Sinergi, Volume 2(1), 2022, 1-7
Jurnal Sinergi
https://sinergi.lppm.unila.ac.id/index.php/jsi/index

Sosialisasi dan Edukasi Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru pada Anak Binaan Pemasyarakatan

Erna Dewi[1,*], Sanusi Husin[1], Mashuril Anwar[1], Rini Fathonah[2], Emilia Susanti[1], Dona Raisa Monica[1]

[1] Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 35145, Lampung, Indonesia
[2] Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 35145, Lampung, Indonesia

Abstrak. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, anak-anak yang dicabut kebebasannya lebih rentan terinfeksi COVID-19 karena keterbatasan kondisi tempat tinggal mereka. Perampasan kebebasan mempersulit penerapan isolasi diri atau pembatasan fisik, khususnya di fasilitas-fasilitas penahanan yang terlampau padat dan tidak bersih, di mana akses air, sanitasi, dan kebersihan dasar dibatasi karena alasan keamanan atau infrastruktur. Anak-anak yang dicabut kebebasannya memiliki karakteristik demografis yang serupa, dengan kondisi kesehatan yang lebih buruk dari penduduk lain pada umumnya, cenderung memiliki atau mengalami masalah-masalah psikososial, kesehatan fisik, dan mental yang diperparah fakta bahwa mereka ditempatkan dalam tahanan tanpa layanan kesehatan yang bermutu bahkan sebelum keadaan menjadi darurat. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan disimpulkan bahwa kegiatan ini benar-benar aktual dan menyentuh pada kebutuhan khalayak sasaran. Sehubungan dengan itu, diharapkan agar anak binaan LPKA Kelas II Bandar Lampung tidak tertular Covid-19. Lebih jauh lagi, kegiatan ini dimaksudkan agar anak binaan LPKA tidak menjadi residivis karena melanggar protokol kesehatan setelah kembali ke masyarakat.

Kata kunci: Covid-19, Normal Baru, Anak Binaan

1. Pendahuluan

Pada Desember 2019 dunia digemparkan dengan mewabahnya sebuah penyakit radang paru (*pneumonia*), di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina, yang merenggut lebih dari empat ribu korban meninggal dunia. Setelah dilakukan penelitian, penyakit radang paru (pneumonia) tersebut disebabkan oleh virus corona (*coronavirus*). Virus corona merupakan keluarga besar virus yang sudah lama dikenal di dunia. Namun, virus tersebut biasa ditemukan pada hewan, seperti kucing, anjing, babi, sapi, kalkun, ayam, tikus, kelinci, dan kelelawar. Dinamakan corona karena virus ini memiliki duri-duri menyerupai mahkota (*crown*) [1].

Upaya yang secara sistemis dan menyeluruh perlu dilakukan oleh pemerintah guna dapat memulihkan kembali sektor perekonomian, salah satu kebijakan yang diputuskan

* Corresponding author: Ernadewi00@yahoo.co.id

Received 21 January 2022; Received in revised form 2 February 2022; Accepted 4 February 2022
Available online 28 March 2022
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Lampung

pemerintah yaitu memberikan hak kepada pemerintah daerah yang dianggap mampu menanggulangi COVID-19 untuk melaksanakan kebijakan tatanan normal baru atau dikenal dengan istilah "*new normal*" [2]. Tatanan kebiasaan baru menjadi upaya menjembatani pembangunan kesehatan dan ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang belum jelas kapan selesainya. Adaptasi tatanan kebiasaan baru di tengah pandemi COVID-19 dilakukan oleh berbagai tingkatan pemerintahan dan beberapa pihak secara kolaboratif, tak terkecuali bagi anak yang dicabut kebebasannya (anak binaan) [3].

Pengalaman dari wabah-wabah penyakit menular terdahulu mengindikasikan bahwa risiko-risiko baru terkait perlindungan anak mungkin muncul sebagai dampak langsung dari COVID-19, termasuk dari langkah-langkah yang diterapkan untuk mencegah dan mengendalikan penyebarannya. Selain itu, risiko-risiko terkait perlindungan anak yang sebelumnya sudah ada kemungkinan akan semakin parah. Kelompok masyarakat tertentu akan menjadi kian rentan dalam situasi ini, termasuk, sebagaimana dibahas dalam Catatan ini, anak-anak yang dicabut kebebasannya, yang seringkali memiliki masalah psikososial, fisik, dan kesehatan, yang tinggal di lingkungan padat dan tidak higienis, serta yang lebih rentan terhadap pelecehan dan pengabaian.

Pelajaran berharga dari penyebaran wabah-wabah terdahulu menekankan bahwa Negara perlu mengakomodasi kebutuhan perlindungan anak yang meningkat dalam rancangan dan penerapan rencana penanggulangan wabah. Kegagalan memenuhi kebutuhan tersebut, atau keterlambatan penerapan respons yang terkoordinasi, bisa memperparah penderitaan anak sehingga mengakibatkan kerugian yang tidak bisa diperbaiki, dan bisa menunda pemulihan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam merespons pandemi COVID-19, Negara perlu memastikan bahwa hak-hak asasi setiap anak yang dicabut kebebasannya benar-benar dihormati, dilindungi, dan dipenuhi. Hal ini meliputi penyediaan perawatan yang memadai dan perlindungan dari bahaya, termasuk dengan mengambil langkah-langkah konkret untuk mengurangi kepadatan atau overcrowding di fasilitas-fasilitas penahanan anak dan memastikan agar setiap anak ditempatkan di lingkungan yang aman, baik di tempat tinggal non-tahanan, keluarga, atau komunitas. Ini juga berarti semua keputusan dan tindakan yang menyangkut anak harus didasari prinsip-prinsip kepentingan terbaik bagi anak, juga hak-hak anak untuk hidup, bertahan, dan berkembang, serta untuk didengar.

Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (CRC) berlaku untuk semua anak dan di segala konteks, termasuk dalam situasi darurat. Setiap harinya di seluruh dunia, ratusan ribu anak dicabut kebebasannya dalam fasilitas penahanan. Meski siapa saja bisa tertular penyakit yang disebabkan virus corona (COVID-19), anak-anak yang dicabut kebebasannya di fasilitas penahanan, termasuk mereka yang ditahan bersama orang tua atau pengasuh, mereka yang mendekam dalam tahanan imigrasiii dan mereka yang ditahan atas alasan keamanan nasionaliii, menghadapi risiko yang lebih tinggi untuk tertular dan menularkan penyakit ini.iv Langkah-langkah yang diterapkan untuk mengendalikan penyebaran virus beserta dampak sosial dari langkah-langkah tersebut juga cenderung berdampak negatif terhadap kualitas hidup dan perkembangan sehat anak, termasuk perawatan yang memadai dalam tahanan, serta dukungan keluarga dan masyarakat.

Menurut Pasal 24 CRC, anak berhak atas standar kesehatan tertinggi yang mungkin dicapai. Anak-anak yang dicabut kebebasannya lebih rentan terinfeksi COVID-19 karena keterbatasan kondisi tempat tinggal mereka [4]. Perampasan kebebasan mempersulit penerapan isolasi diri atau pembatasan fisik, khususnya di fasilitas-fasilitas penahanan yang terlampau padat dan tidak bersih, di mana akses air, sanitasi, dan kebersihan dasar dibatasi karena alasan keamanan atau infrastruktur. Anak-anak yang dicabut kebebasannya memiliki karakteristik demografis yang serupa, dengan kondisi kesehatan yang lebih buruk dari penduduk lain pada umumnya, cenderung memiliki atau mengalami masalah-masalah psikososial, kesehatan fisik, dan mental yang diperparah fakta bahwa mereka ditempatkan dalam tahanan tanpa layanan kesehatan yang bermutu bahkan sebelum keadaan menjadi darurat. Dalam kondisi seperti ini, fasilitas penahanan justru mungkin menjadi sumber penularan, amplifikasi, dan penyebaran COVID-19 di dalam maupun di luar fasilitas penahanan.

Fasilitas penahanan tidak hanya mengakibatkan anak-anak berisiko tinggi tertular virus, tetapi juga staf yang bekerja di fasilitas penahanan (petugas kepolisian, petugas tahanan,

pengasuh, pekerja sosial, petugas kesehatan, dll.), keluarga mereka, dan warga sekitar. Staf mungkin tidak dibekali dengan perlengkapan pelindung diri. Staf juga mungkin mengalami ketakutan dan menghadapi stigma, khususnya apabila penyebaran wabah terjadi dari dalam fasilitas tahanan. Di berbagai negara, COVID-19 mulai merebak di penjara-penjara, rumah tahanan, dan penahanan imigrasi, serta tempat-tempat lain di mana anak dicabut kebebasannyav. Menanggapi fenomena ini, banyak negara kini mengambil langkah-langkah pencegahan untuk mengurangi jumlah anak-anak yang dicabut kebebasannya.

Selain itu, langkah-langkah pencegahan dan pengendalian kesehatan masyarakat di dalam fasilitas penahanan dapat meningkatkan kerentanan anak terhadap berbagai risiko kekerasan yang sebelumnya sudah tinggi, termasuk kekerasan berbasis gender. Dalam banyak kasus, fasilitas penahanan berlokasi jauh dari keluarga, rumah, dan lingkungan asal anak dan komunikasi rutin seringkali terbatas. Hal ini berkontribusi pada ketakutan dan ketidakpastian yang lebih besar, yang semakin mempengaruhi kesehatan dan kesentosaan (termasuk kesentosaan mental dan psikososial) anak-anak dan keluarga mereka. Anak-anak juga mungkin menghadapi stigma jika wabah merebak di dalam fasilitas penahanan, yang berpotensi membuat mereka semakin tertinggal. Di samping itu, staf yang jatuh sakit menyebabkan berkurangnya jumlah staf sehingga tidak memadai untuk merawat dan melindungi anak-anak yang dicabut kebebasannya. Minimnya pengawasan dan perawatan berpotensi meningkatkan kerentanan anak, termasuk kerentanan terhadap kekerasan, pelecehan, dan pengabaian, serta meningkatkan kemungkinan bahwa mereka akan dikurung di dalam ruangan yang lebih sempit agar lebih mudah dikendalikan atau diawasi.

Di beberapa negara, langkah-langkah untuk menghentikan penyebaran COVID-19 justru meningkatkan jumlah anak-anak yang dicabut kebebasannya. Selain itu, pelepasan tahanan tetap dibatasi meskipun ada amnesti atau perintah pelepasan tahanan secara umum yang bertujuan mengurangi kepadatan fasilitas penahanan. Langkah-langkah yang dimaksud termasuk penutupan pengadilan, penundaan sidang pidana atau sidang administratif, pembatasan kebebasan bergerak, pembatasan akses ke kuasa hukum atau keluarga bagi anak-anak yang dicabut kebebasannya, penutupan perbatasan, atau perluasan penerapan penahanan pra-pemindahan alih-alih penghentian deportasi dan pembebasan anak-anak ke dalam pengasuhan alternatif non-penahanan.

2. Metode Pelaksanaan

Metode yang diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Dan Edukasi Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Anak Binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung yaitu sebagai berikut:

1. Tim menyampaikan materi dengan cara ceramah dengan menggunakan LCD yang sudah disiapkan sebelumnya, peserta sangat antusias dan serius menyimak serta memperhatikan dan mendengarkan dengan seksama di dalam kegiatan penyuluhan hukum ini.
2. Diskusi dan tanya jawab antara peserta dengan pemateri yang menyampaikan materi tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung.
3. Metode yang dilakukan yaitu dengan cara pendekatan secara komprehensif terhadap Anak Binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung. Terkait Peranannya pada Adaptasi Kebiasaan baru dalam pencegahan dan penanggulangan Covid-19.

3. Hasil Kegiatan dan Pembahasan

3.1. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Unggulan dengan tema “Sosialisasi dan

Edukasi Pedoman Adaptasi Kehidupan Baru Pada Anak Binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung" Di Kota Agung, Kec. Tegineneng, dilaksanakan pada hari Rabu 4 Agustus Tahun 2021 Pukul 10.00 WIB. Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual via zoom oleh:

1. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. (Ketua)
2. Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H. (Anggota)
3. Dona Raisa, S.H., M.H. (Anggota)
4. Emilia Susanti, S.H., M.H. (Anggota)
5. Rini Fathonah, S.H., M.H. (Anggota)

Kegiatan pengabdian ini diawali dengan tahap persiapan pada bulan Juli 2021, yakni kegiatan observasi dan survey ke lapangan. Berdasarkan observasi dan survey di lapangan, diketahui bahwa dalam perkembangannya, masyarakat perlu melanjutkan aktifitas kehidupan sosial dan berkegiatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak terkecuali dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Risiko pergerakan orang dan berkumpulnya masyarakat memiliki potensi penularan Covid-19 yang cukup besar. Berdasarkan data Ditjen Pemasyarakatan, Di Indonesia tercatat hingga tanggal 13 Agustus 2020, telah terdapat 49 penghuni dan 30 petugas yang merupakan kasus konfirmasi (positif) Covid-19 serta 231 WBP dan 111 petugas yang sudah sembuh. Mayoritas penularan yang terjadi berasal dari petugas dan penghuni yang berasal dari luar.

Besarnya potensi penularan dalam hunian yang padat ini memerlukan upaya yang lebih optimal terutama dalam menghadapi tatanan baru. LPKA harus melakukan perubahan pola hidup dengan Adaptasi Kebiasaan Baru yang baru agar dapat berkegiatan produktif dan terhindar dari penularan Covid-19. Sehubungan dengan pola baru tersebut, dilakukan sosialisasi dan edukasi pedoman pelaksanaan layanan LPKA terkait adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan penanggulangan Covid-19, yang telah disesuaikan dengan perkembangan informasi dan hasil review kebutuhan di UPT Pemasyarakatan.

Kedisiplinan dalam menerapkan prinsip pola hidup yang lebih bersih dan sehat merupakan kunci dalam menekan penularan Covid-19 pada masyarakat [5]. sehingga diharapkan wabah Covid-19 dapat dilewati dengan baik. Pesan kunci pencegahan tingkat individu terutama upaya kebersihan personal dan rumah dengan menerapkan protokol kesehatan masih perlu dilakukan secara disiplin. Pemahaman tentang pandemi Covid-19 masih berkembang dan dokumen ini akan terus diperbarui dengan informasi yang dapat diandalkan dan pencegahan kriteria serta proses deteksi, dan manajemen kasus yang lebih efektif dan berasal dari sumber tepercaya.

Tahap berikutnya tim pengabdi menyusun materi kegiatan dengan mengumpulkan beberapa referensi terkait pentingnya mengetahui dan memahami pedoman pelaksanaan layanan LPKA terkait adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Dengan dibantu petugas pemasyarakatan, kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan protokol kesehatan ketat. Sebelum memasuki ruangan, para peserta yang terdiri dari anak didik pemasyarakatan memakai masker, mencuci tangan dengan bersih, menggunakan hand sanitizer, dan menjaga jarak.

Gambar 1. Pembukaan acara

3.2. Analisis Hasil dan Capaian Kegiatan

Di masa pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru, pada layanan kesehatan di UPT Pemasyarakatan khususnya di LPKA, harus ditingkatkan dalam memastikan langkah-langkah efektif untuk menghindari menularnya Covid-19 ke dalam LPKA dan petugas serta warga binaan tertular virus ini. Selain itu, kebijakan pemerintah terkait adaptasi kebiasaan baru bukanlah berbentuk pelonggaran protokol Covid-19, melainkan harus menerapkan protokol kesehatan lebih ketat dalam kegiatan petugas maupun anak binaan. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam mekanisme ini tetap mengharuskan setiap petugas memandang bahwa kondisi sekarang masih krisis dan pandemi dengan mengatur bentuk pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan Pemasyarakatan khususnya LPKA.

Acara dipandu oleh Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku pembawa acara. Acara diawali dengan pembukaan, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan sambutan. Kegiatan pengabdian ini diikuti oleh 25 orang peserta (50% dari kapasitas ruangan) yang merupakan anak didik pemasyarakatan. Seluruh peserta mengikuti penyuluhan secara langsung (tatap muka) dengan protokol kesehatan yang ketat. Dengan memperhatikan sifat dari kegiatan pengabdian ini berupa sosialisasi dan edukasi, maka kegiatan ini dilaksanakan dengan metode ceramah tatap muka. Tim penyuluh menyampaikan materi yang telah disusun dengan menggunakan slide power point sebagai sarana memberikan informasi tentang adaptasi kebiasaan baru dan sanksi bagi pelanggarnya. Ceramah disampaikan dengan metode interaktif yaitu dengan mengajak peserta berpartisipasi langsung pada saat penyampaian materi. Kemudian diberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta untuk berdiskusi dan menyampaikan pendapatnya tentang materi yang disampaikan oleh tim penyuluh.

Gambar 2. Pemaparan materi

Tim Penyuluh dalam pemaparannya menjelaskan pentingnya memahami protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19 di LPKA. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelanggar protokol kesehatan dapat diancam pidana. Menurut ketentuan Pasal 93, disebutkan jika para pelanggar kekarantinaan kesehatan dipidana penjara paling lama satu tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100 juta. Oleh karenanya Polri menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan kegiatan yang mengumpulkan orang dalam jumlah banyak [6], baik ditempat umum maupun di lingkungan sendiri, yang mana himbauan tersebut juga merupakan tangan panjang dari kebijakan Pemerintah yang ada.

Apabila masyarakat tetap melanggar dengan tidak mengindahkan himbauan dari Kepolisian/aparat untuk tidak berkerumun atau berkumpul bisa dikenakan sanksi pidana dengan pasal berlapis yakni Pasal 212 KUHP, Pasal 216 ayat (1) KUHP, dan 218 KUHP. Selanjutnya pelanggar protokol kesehatan pencegahan Covid-19 juga dapat dijerat dengan Pasal 14 UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,00

(satu juta rupiah). Namun apabila karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Pasal 93 UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan menentukan bahwa setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Sejalan dengan upaya perintah pusat, pemerintah daerah juga melakukan berbagai upaya penanggulangan Covid-19. Dalam rangka penegakan hukum protokol kesehatan di masa tatanan baru guna mencegah dan mengendalikan penularan Covid-19, Provinsi Lampung menerbitkan peraturan daerah. Melalui Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19. Peraturan daerah ini bertujuan memberikan arahan untuk pengembangan tahap pengurangan pembatasan dan transisi penanganan Covid-19 di daerah yang sejalan dengan kebijakan pemerintah; meningkatkan koordinasi dan harmonisasi serta sinkronisasi kebijakan dan program antara pemerintah dan pemerintah daerah dalam tahapan pengurangan pembatasan dan transisi penanganan Covid-19 di daerah; dan meningkatkan partisipasi semua pemangku kepentingan dalam penerapan protokol normal baru secara terintegrasi dan efektif.

Adanya peraturan daerah ini diharapkan pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Provinsi Lampung dapat dilaksanakan secara terpadu dalam peningkatan kesadaran masyarakat, penanganan kerentanan sosial dan kerentanan ekonomi di daerah dengan melibatkan peran aktif masyarakat. Sehubungan dengan tujuan tersebut, peraturan daerah Provinsi Lampung ini memuat ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggar protokol kesehatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 101, setiap orang yang melanggar kewajiban menggunakan masker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d angka 2, dipidana dengan pidana kurungan paling lama dua hari atau denda paling banyak Rp. 1.000.000. Akan tetapi sanksi pidana tersebut adalah upaya terkahir (*ultimum remedium*). Sanksi pidana hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif tidak dipatuhi [7].

Setelah dilakukan paparan materi penyuluhan dengan cara ceramah dan diskusi, dapat diketahui bahwa tema penyuluhan ini benar-benar aktual dan menyentuh pada kebutuhan khalayak sasaran. Sehubungan dengan itu, maka Tim penyuluh memberikan solusi atau cara-cara agar terhindar dari tindak pidana yang berhubungan dengan pelanggaran protokol kesehatan di masa tatanan normal baru. Dengan demikian diharapkan agar anak binaan LPKA Kelas II Bandar Lampung tidak tertular Covid-19. Lebih jauh lagi, kegiatan ini dimaksudkan agar anak binaan LPKA tidak menjadi residivis karena melanggar protokol kesehatan setelah kembali ke masyarakat.

Gambar 3. Sesi diksusi dan tanya jawab

Berdasarkan hasil evaluasi, kegiatan pengabdian berjalan dengan baik hal ini dapat terlihat dari antusias peserta dalam mendengarkan penyuluhan. Sebagai capaian kegiatan

ini, para peserta kegiatan mengetahui dan memahami pedoman kebiasaan normal baru dalam pencegahan penularan Covid-19 di LPKA, maupun di dalam kehidupan masyarakat nantinya.

3.3. Faktor Pendukung dan Penghambat

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan, faktor pendukung terdiri dari beberapa indikator. Pertama, kegiatan ini dapat terselenggara karena adanya dukungan finansial dari LPPM Universitas Lampung yang mendanai kegiatan ini. Kedua, terlaksananya kegiatan ini karena dukungan Kepala LPKA Kelas II Bandar Lampung. Ketiga, kesediaan peserta yang merupakan anak binaan LPKA Kelas II Bandar Lampung. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini bukan berarti tanpa hambatan dan kendala. Selama kegiatan pengabdian ada beberapa hal yang diidentifikasi sebagai faktor penghambat kegiatan, diantaranya adalah keterbatasan waktu dan keterbatasan sarana prasarana. Walaupun demikian, kegiatan tetap dapat terlaksana.

4. Kesimpulan

Kegiatan sosialisasi dan edukasi pedoman adaptasi kebiasaan baru pada anak di LPKA Kelas II Bandar Lampung, sangatlah penting untuk dilakukan, sebagai upaya mencegah penularan Covid-19 di LPKA dan mempersiapkan mereka menjalani kehidupan di masyarakat. Kegiatan ini benar-benar aktual dan menyentuh pada kebutuhan khalayak sasaran. Sehubungan dengan itu, maka tim penyuluh memberikan solusi atau cara-cara agar terhindar dari tindak pidana yang berhubungan dengan pelanggaran protokol kesehatan di masa tatanan normal baru. Dengan demikian diharapkan agar anak binaan LPKA Kelas II Bandar Lampung tidak tertular Covid-19. Lebih jauh lagi, kegiatan ini dimaksudkan agar anak binaan LPKA tidak menjadi residivis karena melanggar protokol kesehatan setelah kembali ke masyarakat.

Daftar Pustaka

[1] R. Sembiring and D. E. Suryani, “Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi Dengan Pembagian Masker Kesehatan Kepada Para Pedagang Dan Pengunjung Pasar Tradisional Pajak Sore Padang Bulan,” *J. Abdimas Mutiara*, 2020.

[2] D. Herdiana, “Penanggulangan COVID-19 Tingkat Lokal Melalui Kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di Provinsi Jawa Barat,” *J. Gov. Innov.*, 2020, doi: 10.36636/jogiv.v2i2.442.

[3] B. A. Satria, N. H. Hasanah, and R. Rudiansyah, “PENYULUHAN ADAPTASI TATANAN KEBIASAAN BARU DESA TANGGUH COVID-19,” *Anoa J. Pengabdi. Masy. Sos. Polit. Budaya, Hukum. Ekon.*, 2020, doi: 10.52423/anoa.v1i3.13242.

[4] Andreas Eno Tirtakusuma, “MODIFIKASI PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN (Kajian Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19),” *Selisik*, 2020.

[5] R. Yulianti, “Penyuluhan Kebijakan Era Normal Baru Sebagai Upaya Pencegahan Penularan Covid-19 Di Kecamatan Kamal,” *J. Ilm. Pangabdhi*, 2021, doi: 10.21107/pangabdhi.v7i1.9210.

[6] R. Wijaya, “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang Dalam Pengawasan , Pengendalian Dan Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 Selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (Psbb),” *J. Tatapamong*, 2020.

[7] M. Anwar, “Paradigma Holistik Kontradiksi Asas Ultimum Remidium Terhadap Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan,” *Adm. Environtmental Law Rev.*, 2020, doi: 10.25041/aelr.v1i1.2083.